




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam baik air bawah tanah maupun air permukaan adalah merupakan potensi pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan.
- b. bahwa sumber tersebut pada butir a perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi ketahanan hidup masyarakat.
- c. bahwa dalam rangka pembaharuan sistem Retribusi daerah, pengaturan pungutan atas sumber air, perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan;
- d. bahwa dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi izin pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137);
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 1982 Nomor 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40, Seri D Nomor 397);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2001, Seri C Nomor 15);

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RETRINBUSI
IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Indragiri Hilir
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Badan adalah suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah yang mana dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah tidak termasuk pengertian ini air yang terdapat dilaut.
11. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah.
12. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan yang mengandung air dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang diturap dan mata air panas sebagai sumber mineral dan tenaga yang muncul Secara alamiah diatas permukaan tanah.
13. Air Permukaan adalah air yang mengalir/terdapat di permukaan tanah, yang berupa sungai, rawa, balong, situ dan "Kalong" (bekas penambangan terbuka yang diisi oleh air hujan)
14. Pengambilan air adalah pengambilan dan atau penggunaan air oleh para pengambil air yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lainnya.
15. Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air bawah tanah.
16. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran dan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inchi (± 5 cm).
17. Sumur Resapan Adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air kedalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali dan sumur bor dangkal.
18. Sumur gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
19. Sumur pantau Adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari akuifer tertentu.
20. Sumur Imbuh adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukan air kedalam akuifer
21. Penurapan mata air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau penurapan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluan.

22. Izin pengeboran air bawah tanah adalah Izin untuk melakukan pengeboran, penutupan mata air dan penggalian air bawah tanah.
23. Izin pengambilan air bawah tanah adalah Izin pengambilan dan atau penggunaan air bawah tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali serta mata air.
24. Izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah adalah Izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada badan.
25. Izin juru bor air bawah tanah adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air bawah tanah.
26. Izin Eksplorasi air bawah tanah adalah Izin melakukan penyelidikan, penelitian dan termasuk melakukan pengeboran serta Eksplorasi Air Bawah Tanah.
27. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perizinan, izin operasional tertentu Yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan badan.
28. Retribusi pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan penggantian biaya atas pelayanan terhadap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
29. Retribusi perizinan, izin operasional disebut Retribusi adalah pembayaran atas perizinan, izin operasional pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
31. Surat pendaftaran objek retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan
32. pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
33. Surat ketetapan Retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
34. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang atau denda.
37. Surat Keputusan Keberadaan adalah Surat Keputusan atas keberadaan terhadap SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengelola data dan atau keterangan Lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan Perundang-undangan dibidang air bawah tanah.
41. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah ekonomis;

42. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
44. Meteran Air adalah alat ukur yang telah ditera oleh Instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air bawah tanah / Air Permukaan;
45. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberitahuan pengarahannya, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah / Air Permukaan ;8
46. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya ;

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas perizinan dan pelayanan pengelolaan Air Bawah Tanah dan air permukaan, pemasangan dan pemeriksaan meteran air.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Izin pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yang meliputi :

1. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah
2. Izin Juru Bor
3. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah
4. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah
5. Izin Penurunan Mata Air
6. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
7. Izin Pengambilan Mata Air / Air Permukaan
8. Pemasangan dan Pemeriksaan Meteran.

Pasal 4

Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan / atau Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
2. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan / atau Air Permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat ;
3. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan / atau Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 (Seratus) Meter Kubik per- bulan dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial;

4. Pengambilan Air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang melakukan pengeboran, penurapan Dan pengambilan air bawah tanah/air permukaan serta eksplorasi air bawah tanah untuk berbagai keperluan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengelola, mengambil dan memanfaatkan Air Bawah Tanah dan / atau Air Permukaan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi izin, Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penerbitan izin pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan, pemasangan dan pemeriksaan meteran air, didasarkan kepada jenis izin yang diterbitkan dan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah Rp. 3.000.000/Izin
 - b. Pemberian Izin Juru Bor Rp. 300.000/ Izin
 - c. Pemberian Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah Rp. 250.000/ Izin
 - d. Pemberian Izin Pengeboran Air Bawah Tanah..... Rp. 250.000/ Izin
 - e. Pemberian Izin Penurapan Mata Air..... Rp. 1.000.000/ Izin
 - f. Pemberian Izin Pemanfaatan ABT ≤ 1 L/Dtk..... Rp. 500.000/Titik/ Izin
 - g. Pemberian Izin Pemanfaatan ABT dari 1 s/d 50 L/Dtk..... Rp. 1.000.000/titik/ Izin
 - h. Pemberian Izin Pemanfaatan ABT ≥ 50 L/Dtk..... Rp. 3.000.000/Titik/ Izin
 - i. Pemberian Izin Pemanfaatan Air Permukaan ≤ 50 L/Dtk/titik..... Rp. 1.000.000/Izin
 - j. Pemberian Izin Pemanfaatan Air Permukaan ≥ 50 L/Dtk/titik
Rp. 2.000.000/Izin

BAB V
PENGATURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Perizinan dilaksanakan pada Dinas yang ditunjuk.
- (2) Retribusi Perizinan bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib dibayar setelah diterbitkan Izinnya oleh Bupati melalui Dinas yang ditunjuk.
- (3) Bukti Pembayaran Retribusi Perizinan di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diberikan dengan tanda bukti pembayaran perizinan, yang diketahui oleh Dinas yang ditunjuk.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA PEMUNGUT

Pasal 10

- (1) Satuan kerja pemungut bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Satuan kerja menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur atas semua kegiatan.
- (3) Satuan kerja pemungut secara teratur, terencana dan berkesinambungan diwajibkan memberikan laporan secara berkala.

BAB VII
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMBANTU
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA DAN JURU PUNGUT**

Pasal 11

1. Pembantu Bendaharawan Khusus memungut/menerima Retribusi di Wilayah kerjanya
2. Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja semua hasil penerimaan sudah disetorkan oleh Pembantu Bendaharawan khusus penerima ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) / Kas Daerah.
3. Membuat dan mengirimkan Laporan secara berkala ;
4. Pembantu BKP dengan persetujuan Atasan Langsung selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan sudah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati ;

Pasal 12

1. Tugas dan tanggung Jawab Juru Pungut adalah memungut Retribusi atas Perintah Kepala Satuan Kerja Pemungut;
2. Juru Pungut dilarang menyimpan Uang dalam Pengawasannya ;
3. Juru Pungut dengan Persetujuan Atasan Langsung selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan sudah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Kepada Bupati ;

BAB VIII
PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 13

1. Hasil Retribusi pengelolaan, pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan disetorkan ke Kas Daerah setelah dipotong langsung sebesar 5 % (lima Persen) untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan dan pembinaan yang meliputi :
 - a. Penerbitan Izin Usaha
 - b. Daftar Ulang
 - c. Pemasangan meteran Air
 - d. Pemakaian Meteran Air
 - e. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.
2. Penggunaan hasil Retribusi sebesar 5 % (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini penggunaannya ditetapkan atau diatur oleh Kepala Dinas ;

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi terhutang dipungut diwilayah tempat pelayanan / pembinaan diberikan.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

1. Wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD)
2. SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
3. Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

1. Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pasal 16 ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
3. Bentuk isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

1. Pembayaran Retribusi yang tidak harus dilunasi sekaligus
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRSKBT dan STRD.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

1. Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBKT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
2. Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KEBERATAN

Pasal 22

1. Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Inhil atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
3. Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

1. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diberikan.
2. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

1. Atasan kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak dapat memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
5. Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
3. Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Pejabat ;

Pasal 26

1. Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi
2. Apabila terdapat kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 24, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
2. Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengansur ;
3. Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada perorangan dan atau Badan Usaha yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan / huru-hara ;

BAB XX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
2. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang acara pidana ;
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan-pendataan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melaksanakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

1. Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali berjumlah retribusi terhutang.
2. Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Ditetapkan di : Tembilahan
pada tanggal : 19 Maret 2005


BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 23 Maret 2005

An. **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN ADMINISTRASI**


Bes. H. MOHD. WARDAN
Pembina Tingkat I
NIP. 010182183

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I UMUM

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang merupakan pengelolaan salah satu potensi sumber daya alam Kabupaten Indragiri Hilir perlu dibebankan dipungut biaya retribusi pengelolaan dan pemanfaatannya bagi peningkatan PAD, untuk upaya pemerataan pendapatan hasil-hasil daerah.

Pengelolaan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang dilakukan oleh badan/Lembaga Swasta dan masyarakat secara komersil merupakan salah satu sumber pemasukan PAD, guna menunjang pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui retribusi daerah.

Biaya retribusi air bawah tanah dan air permukaan, yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atau Dinas yang ditunjuk, dalam pemasukan PAD sebagian akan dipergunakan untuk pengembalian kondisi air dan sumber serta lingkungan air itu sendiri.

Tata pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan didasarkan pada UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi maka kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi

kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus, membina, mengawasi, menyelidiki dan mengembangkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta pengelolaan keuangannya yang bersumber dari retribusi pengelolaan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Peraturan daerah ini merupakan dasar kebijakan untuk digunakan sebagai landasan yang kuat bagi pengelolaan retribusi air bawah tanah dan air permukaan

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas.
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas : Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau atau badan yang mengelola, mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan, yang digunakan untuk keperluan tertentu. Dan bagi perorangan/rumah tangga adalah dengan jumlah pengambilan ± 100 (Seratus) meter kubik perbulan atau air yang dikelola bersifat komersial.
Pasal 7	: cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9 Ayat (1)	: Dinas yang ditunjuk adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kab. Inhil
Pasal 10 Ayat (1), (2), (3)	: Satuan Kerja Pemungut adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kab. Inhil.
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas

Pasal 13 Ayat (1) dan (2)	: Digunakan untuk biaya administrasi, bantuan perjalanan petugas ke lokasi pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan di Kab. Inhil
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18 Ayat (1)	: Pembayaran restitusi tidak dapat dilakukan melalui pihak ketiga
Pasal 19	: Cukup Jelas
Pasal 20 Ayat (1)	: Pembayaran/pelunasan dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam tahun berjalan
Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22	: Cukup Jelas
Pasal 23	: Cukup Jelas
Pasal 24	: Cukup Jelas
: Cukup Jelas	
Pasal 26	: Cukup Jelas
Pasal 27	: Cukup Jelas
Pasal 28	: Cukup Jelas
Pasal 29	: Cukup Jelas
Pasal 30	: Cukup Jelas
Pasal 31	: Cukup Jelas
Pasal 32	: Cukup Jelas